



P U T U S A N
NOMOR : 88 / G / 2014 / PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang berlangsung di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

NURMALIA, S,H ; kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil (PNS) pada Universitas Sumatera Utara (USU) Medan dengan Pangkat/Golongan, Eselon II a, jabatan Kepala Biro Akademik (NIP : 195706231980032001), bertempat tinggal di Jalan Garu VI, Nomor : 19 A, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :-----

1. JUNAIDI MATONDANG, SH., MH ;-----

2. TEUKU RAJA ALIF FAISAL, SH ;-----

3. ILHAM SIDDIK LUBIS, SH ;-----

4. IBRAHIM NAINGGOLAN, SH ;-----

5. AGUSLI MATONDANG, SH ;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada “ **JUNAIDI MATONDANG & NIZAM MUDIN** ”, beralamat di Jalan Damar III Nomor : 27 Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal **17 Nopember 2014**, selanjutnya disebut
sebagai.....**PENGGUGAT**;

----- **L A W A N** -----

1. REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) ; berkedudukan

di Jalan dr. T. Mansur Nomor : 9 Kampus USU Kota Medan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :-----

1. M. HAYAT, SH ;-----

2. BACHTIAR HAMZAH, SH., MH ;-----

Kesemuanya Team Hukum Universitas Sumatera Utara

Medan, berkantor di Gedung Biro Rektor Lantai III, Jalan

dr. T. Mansur Nomor : 9 Kampus USU Medan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal **2 Desember 2014**,

selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

2. Drs. ABDUL MAULUD NAINGGOLAN, M.Si ; Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Kepala Biro

Akademik Universitas Sumatera Utara, Tempat tinggal Jalan

Flamboyan IX Nomor : 12, Kelurahan Tanjung Selamat,

Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

1. H. SELAMAT, SH.,MH, 2. KHAIRUN NAIM, SH, Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat

HSN & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Setia Budi No. 78

D, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal,

Kota Medan, baik bertindak sendiri-sendiri maupun

bersama-sama, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal **10 Desember 2014**, selanjutnya disebut
sebagai...**TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor : **88/PEN/2014/PTUN-MDN** tanggal **24 Nopember
2014** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan Nomor : **88 / G / Pen.PP / 2014 / PTUN-MDN**
tanggal **24 Nopember 2014** tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara
ini pada hari **Selasa**, tanggal **2 Desember 2014** ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan Nomor : **88/G/Pen.HS/2014/PTUN-MDN** tanggal
9 Desember 2014 tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** perkara ini
pada hari **Selasa**, tanggal **16 Desember 2014** ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor : **88/G/Pen.MH/2014/PTUN-MDN** tanggal
24 Desember 2014 tentang **Pergantian Susunan Majelis Hakim** yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara
tersebut ;-----

Telah membaca **Putusan Sela Nomor : 88/G/2014/PTUN-MDN**
tanggal **16 Desember 2014** tentang **masuknya pihak ketiga** atas
nama : **DRS._ABDUL MAULUD NAINGGOLAN, SH., M.Si.,** sebagai
Tergugat II Intervensi ;-----

Halaman | 3
Putusan No. 88/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat – surat bukti dari Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi yang telah diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi dari Pihak Penggugat dan saksi dari pihak Tergugat serta Pihak Tergugat II Intervensi di Persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **19 Nopember 2014** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **20 Nopember 2014** dengan Register Perkara **No. 88/G/2014/PTUN-MDN**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **9 Desember 2014** yang isinya adalah sebagai berikut :-----

I. Tentang Objek Gugatan. -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) NOMOR : 1723/UN5.1.R/SK/SDM/2014 Tanggal 08 Oktober 2014 tentang PEMBERHENTIAN Nurmalia, S.H., DAN PENGANGKATAN Drs. Abdul Maulud Nainggolan, M.Si., sebagai PEJABAT STRUKTURAL ESELON II a (KEPALA BIRO) PADA UNIVERSITAS SUMATARA UTARA** (vide : bukti P-1).-----

II. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Objek Gugatan. -----

Bahwa penggugat mengetahui objek gugatan tersebut (incasu **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) NOMOR : 1723/UN5.1.R/SK/SDM/2014 Tanggal 08 Oktober 2014**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang **PEMBERHENTIAN Nurmalia, S.H., DAN PENGANGKATAN Drs. Abdul Maulud Nainggolan, M.Si., sebagai PEJABAT STRUKTURAL ESELON II a (KEPALA BIRO) PADA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA** tersebut adalah pada tanggal **09 Oktober 2014** ;-----

Bahwa dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang – Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya gugatan Tata Usaha Negara ini *formil* dapat diterima;

III. Tentang Kepentingan Penggugat ;-----

Bahwa dengan diterbitkan dan diberlakukannya **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) NOMOR : 1723/UN5.1.R/SK/SDM/2014 Tanggal 08 Oktober 2014 tentang PEMBERHENTIAN Nurmalia, S.H., DAN PENGANGKATAN Drs. Abdul Maulud Nainggolan, M.Si., sebagai PEJABAT STRUKTURAL ESELON II a (KEPALA BIRO) PADA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (vide bukti P-1)** incasu, maka secara otomatis Penggugat diberhentikan dari Pejabat Struktural Eselon II a (Kepala Biro). Akibat dari pemberhentian tersebut, Penggugat telah kehilangan pendapatan tunjangan jabatan fungsional (*vide : Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*). Jika penggugat **tidak diberhentikan** dari jabatan Kepala Biro Akademik pada Universitas Sumatera Utara tersebut maka **Penggugat baru pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada usia 60 tahun yang baru akan jatuh pada bulan Juni tahun 2017, maka**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami Penggugat adalah kehilangan tunjangan jabatan sebesar :-----

---- Rp 3.250.000,00/bulan x 30 bulan = Rp. 97.500.000,00

(Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga

demikian, kerugian materil yang dialami adalah sebesar

Rp. 97.500.000,00 **(sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu**

rupiah);-----

IV. Tentang Kewenangan Mengadili;-----

--- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No.: 51

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.: 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

“Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Adalah Badan Atau Yang

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan Yang Berlaku”;-----

--- Bahwa Rektor Universitas Sumatra Utara (USU) merupakan

Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (8),

yang menyebutkan : **“Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara**

Adalah Badan Atau Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”;-----

--- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. : 51

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No : 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara Adalah Suatu Penetapan Tertulis

Yang Dikeluarkan Oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara

Yang Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Yang

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Yang

Halaman | 6

Putusan No. 88/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat Konkrit, Individual, Dan Final Yang Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata” ;-----

--- Bahwa jika dihubungkan dengan objek gugatan, maka objek gugatan tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, yakni : -----

01. Bahwa Keputusan Rektor tersebut telah dituliskan secara resmi dan sah didalam **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) NOMOR : 1723/ UN5.1.R/SK/SDM/2014 Tanggal 08 Oktober 2014 tentang PEMBERHENTIAN Nurmalia, S.H., DAN PENGANGKATAN Drs. Abdul Maulud Nainggolan, M.Si., sebagai PEJABAT STRUKTURAL ESELON II a (KEPALA BIRO) PADA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.** (vide : bukti P-1) ;-----

--- Bahwa oleh karena Surat Keputusan Rektor tersebut telah merupakan suatu penetapan tertulis, maka Keputusan Rektor tersebut telah bersifat konkrit.-----

02. Bahwa oleh karena didalam Surat Keputusan tersebut secara tegas telah mencantumkan pemberhentian Nurmalia, S.H. sebagai pejabat Eleson II a (Kepala Biro), maka Surat Keputusan Rektor tersebut telah bersifat individual ;-----
03. Bahwa oleh karena didalam Surat Keputusan tersebut dinyatakan sejak tanggal ditetapkan, maka surat Keputusan Rektor tersebut telah bersifat final.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04. Bahwa Surat Keputusan Rektor tersebut, telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat telah tidak lagi sebagai Pejabat Struktural Eselon II a (Kepala Biro) pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud.-----

05. Bahwa tindakan Rektor yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut tidak dapat diartikan lain sebagai tindakan bidang Tata Usaha Negara, sehingga akibat diterbitkannya Surat Keputusan Rektor (incasu) merujuk kepada pasal 1 ayat (10) Undang-Undang NO.: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara, yang dapat disimak di dalam bunyi pasal tersebut yaitu : **“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”** ;-----

--- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka berdasarkan pasal 4 yakni: **“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan sengketa tata usaha Negara”**. Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk mengadili gugatan perkara ini ;-----

V. Tentang Alasan Gugatan ;-----

1. Bahwa Penggugat adalah **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** pada **Universitas Sumatera Utara dengan Golongan IV d/Eselon II, N.I.P 19561221198102 1 001**;-----

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1723/UN5.1.R/SK/SDM/2013 tentang **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STRUKTURAL ESELON II a KEPALA-KEPALA BIRO PADA UNIVERSITAS SUMATARA UTARA** tertanggal 07 Mei 2013, **bahwa terhitung sejak tahun 2009, Penggugat diangkat sebagai kepala Biro Akademik pada Universitas Sumatera Utara** (vide : bukti P-2) ;-----

3. Bahwa sejak Penggugat diangkat sebagai Kepala Biro Akademik pada Universitas Sumatera Utara tersebut, Penggugat menjalankan kewajiban-kewajiban Penggugat dengan sebaik – baiknya dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta tidak pernah mendapat sanksi administratif baik berupa perintah memperbaiki kinerja maupun mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aperatur Sipil Negara ;-----

--- Bahwa bahkan sesuai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang dibuat oleh Pejabat Penilai (Pembantu Rektor I USU) tertanggal 31 Desember 2013 dan diterima oleh Atasan Pejabat Penilai (Rektor USU) pada tanggal 04 Januari 2014, bahwa Penggugat telah mendapat nilai **'AMAT BAIK'** (vide : Bukti T-3) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan tetapi berdasarkan **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) NOMOR : 1723/UNS.1.R/ SK/SDM/2014** Tentang **PEMBERHENTIAN Nurmalia, S.H., DAN PENGANGKATAN Drs. Abdul Maulud Nainggolan, M.Si., sebagai PEJABAT STRUKTURAL ESELON II a (KEPALA BIRO) PADA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA** tertanggal **18 Oktober 2014** (incasu objek gugatan), bahwa **Penggugat telah diberhentikan dari jabatan Kepala Biro Akademik pada Universitas Sumatera Utara** tersebut (*vide* : Bukti T-1) ;-----
5. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui kesalahan Penggugat yang umumnya dapat dijadikan alasan yang sah menurut hukum formil dan hukum materil untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Biro Akademik pada Universitas Sumatera Utara tersebut ;-----
6. Bahwa pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Biro Akademik pada Universitas Sumatera Utara tersebut adalah merupakan keputusan yang bersifat **menberatkan** atau **tidak menguntungkan Penggugat**, karena dengan pemberhentian Penggugat dari jabatan kepala Biro Akademik pada Universitas Sumatera Utara tersebut, maka **dengan sendirinya Penggugat akan pensiun sebagai PNS pada usia 58 tahun yang akan jatuh pada tahun 2015**. Sedangkan jika Penggugat tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Biro Akademik pada Universitas Sumatera Utara tersebut maka **Penggugat baru pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada usia 60 tahun yang baru akan jatuh pada tahun 2017** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa meskipun keputusan pemberitahuan Penggugat tersebut adalah merupakan **putusan yang membebankan** atau **bersifat negatif (tidak menguntungkan) bagi Penggugat**, namun keputusan pemberhentian Penggugat tersebut **tidak ternyata merujuk pada prosedur pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II)yang mempersyaratkan harus didasarkan pada rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang di prasayarkan dalam pasal 120 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aperatur Sipil Negara**.
Terlebih dari itu, juga tidak mempertimbangkan/menerapkan ketentuan Pasal 118 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi sebagai berikut : ----
- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ;-----
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya ;-----
 - 3) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali ;-----
 - 4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai kompetensi yang dimiliki atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan
peraturan perundang – undangan ;-----

--- Bahwa selain daripada itu dalam menerbitkan objek gugatan tersebut
**telah tidak terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Penggugat
untuk mengemukakan pendapat, atau tidak terlebih dahulu
mendengar atau membicarakannya dengan Penggugat selaku pihak
yang berkepentingan.** Bahkan keputusan pemberhentian Penggugat
tersebut tidak ternyata telah lebih dahulu diberitahukan kepada
Penggugat sebelum Penggugat diundang pada tanggal 09 Oktober 2014
untuk menghadiri acara pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III dan
IV di lingkungan Universitas Sumatera Utara, atau dengan lain
perkataan **bahwa pada saat dilakukan serah terima jabatan pada
tanggal 09 Oktober 2014 itu Penggugat tidak telah lebih dahulu
diberitahu oleh Tergugat perihal pemberhentian Penggugat tersebut.**
Singkat kata, bahwa saat Penggugat menghadiri undangan acara
Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di lingkungan
Universitas Sumatera Utara pada tanggal 09 Oktober 2014 itu
**Penggugat sama sekali tidak mengetahui jika Penggugat telah
diberhentikan dan harus melakukan serah terima jabatan (vide : Buti
T – 4) ;-----**

--- Bahwa beralasan pula untuk dikemukakan, bahwa objek Gugatan
tersebut diterbitkan Tergugat menjelang berakhirnya masa jabatan
Tergugat. Sehingga *redilikerwijs moeten vermoeden* **Bahwa dalam
menerbitkan Gugatan tersebut Tergugat telah menggunakan
wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya
wewenang tersebut ;-----**

Halaman | 12
Putusan No. 88/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) NOMOR : 1723/UNS.1.R/SK/SDM/2014 Tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON IIa (KEPALA BIRO) PADA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Tertanggal 08 oktober 2014 Tentang

Pemberhentian Nurmalia, S.H., (incasu Objek Gugatan) tersebut, adalah jelas telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud di berikannya wewenang tersebut (detournement de pouvoir), atau telah bertindak sewenang – wenang (willekeur) atau tidak – setidaknya telah bertindak dengan iktikad buruk dan atau telah melanggar asas kecermatan, atas pertimbangan, atas keadilan, dan asas iktikad baik (pasal 53 ayat (2) undang – undang No. 5 tahun 1986) ;-----

9. Bahwa di muka telah Penggugat kemukakan, bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Biro Akademik pada Universitas Sumatera Utara tersebut mengakibatkan **Penggugat dengan sendirinya akan pensiun sebagai PNS pada usia 85 tahun yang akan jatuh pada tahun 2015. Sedangkan jika Penggugat tidak di berhentikan dari jabatan Kepala Biro Akademik pada Universitas Sumatera Utara tersebut maka Penggugat baru pensiun sebagai Pegawai Negri Sipil pada usia 60 tahun yang baru akan jatuh pada tahun 2017. Oleh sebab itu Penggugat mohon perkenan Ketua Pengadilan Tata Usaha**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan agar menerbitkan **penetapan yang menunda pelaksana surat keputusan tergugat NOMOR : 1723/ UNS.1.R/ SK/SDM /2014 Tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTUR ESELON II a (KEPALA BIRO) PADA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA tertanggal 08 oktober 2014 (incasu objek gugatan) tersebut selama berjalannya proses pemeriksaan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap** (vide : pasal 67 ayat (2) undang – undang No.5 tahun 1986) ;-----

10. Bahwa selain daripada itu **dalam sengketa Tata Usaha Negara ini terdapat pula kepentingan Penggugat yang sangat mendesak**, antara lain **Surat Keputusan Tergugat NOMOR : 1723/UNS.1.R/ SK/SDM2014 Tentang PEMBERHENTIAN Nurmalia, S.H. Dan PENGANGKATAN Muhammad Simba Sembiring, S.H.,M.Si. Sebagai PEJABAT STRUKTURAL ESELON II a (KEPALA BIRO) PADA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Tertanggal 08 Oktober 2014 (incasu Objek Gugatan) tersebut akan berpengaruh pada penghasilan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mohon agar pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ini dapat dipercepat** (vide : pasal 98 Undangn-undang No.5 tahun 1986 : “Apabila terdapat kepentingan Penggugat yang mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, Penggugat dalam Gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan Sengketa dipercepat.”) ;-----

VI. Tentang Penundaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 ayat (2) : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu di tunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Ayat (4) : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu tetap dilaksanakan;-
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;-----

01. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini adalah di dukung dasar hukum yang kuat, oleh karenanya selama pemeriksaan perkara ini berjalan, sepatutnya **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) NOMOR : 1723/ UN5.1.R/ SK/SDM/2014 tanggal 08 Oktober 2014 Tentang PMEBERHENTIAN Nurmalia, S.H., DAN PENGANGKATAN Drs. Abdul Maulud Nainggolan, M.Si. sebagai PEJABAT STRUKTURAL ESELON II a (KEPALA BIRO) PADA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA ;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02. Bahwa guna menghindari kesemberawutan/kekacauan dalam pemeriksaan perkara ini dan guna menghindari gugatan Penggugat menjadi hampa (*illusoir*) kelak, maka sepatutnya **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) NOMOR : 1723/UN5.1.R/SK/SDM/2014 tanggal 08 Oktober 2014 tentang PEMBERHENTIAN Nurmalia, S.H., DAN PENGANGKATAN Drs. Abdul Maulud Nainggolan, M.Si., sebagai Pejabat Struktural Eselon II a (KEPALA BIRO) PADA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.** Ditangguhkan/ditunda tidak lanjut berlaku, penundaan mana tidak akan mengganggu kepentingan umum dan pembangunan nasional justru sebaliknya akan berdampak menciptakan ketertiban di Universitas Sumatera Utara (USU) ;-----
03. Bahwa oleh karenanya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim agar segera mengeluarkan penetapan penundaan tindak-lanjut berlakunya **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) NOMOR : 1723/UN5.1.R/SK/SDM/2014 tanggal 8 Oktober 2014 tentang PEMBERHENTIAN Nurmalia, S.H., DAN PENGANGKATAN Drs. Abdul Maulud Nainggolan, M.Si. sebagai PEJABAT PENGANGKATAN STRUKTURAL ESELON II a (KEPALA BIRO) PADA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.** inkasu, yang penundaannya berlaku selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan faktual dan juridis di atas, maka Penggugat mohon perkenan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memanggil pihak – pihak yang bersangketa untuk datang menghadap persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari yang telah di tentukan untuk itu, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan :-----

01. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat ;-----
02. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) NOMOR : 1723/UN5.1.R/SK/SDM/2014 TANGGAL 8 OKTOBER 2014 tentang PEMBERHENTIAN Nurmalia, S.H., DAN PENGANGKATAN Drs. Abdul Maulud Naiggolan , M.Si.sebagai PEJABAT STUKTURAL ESELON II a (KEPALA BIRO) PADA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. Sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----**

Dalam pokok perkara :-----

01. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
02. Menyatakan batal atau tidak syah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di dikeluarkan oleh Tergugat berupa : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) NOMOR : 1723/UN5.1.R/SK/SDM/2014 tanggal 8 oktober 2014 tentang PEMBERHENTIAN Nurmalia, S.H., DAN PENGANGKATAN Drs. Abdul Maulud Naiggolan, M.Si. sebagai**



**PEJABAT STRUKTURAL ESELON II a (KEPALA BIRO) PADA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA ;-----**

03. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SURAT
KEPUTUSAN REKTOR Universitas Sumatera Utara (USU)
NOMOR : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA (USU) NOMOR : 1723/UN5.1.R/ SK/
SDM/2014 tanggal 8 oktober 2014 tentang PEMBERHENTIAN
Nurmalia, S.H., DAN PENGANGKATAN Drs. Abdul Maulud
Nainggolan, M.Si. sebagai PEJABAT STRUKTURAL ESELON II a
(KEPALA BIRO) PADA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**
Tersebut ;-----
04. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan
kedudukan Penggugat seperti semula atau setara jabatan
semula sesuai peraturan yang berlaku ;-----
05. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar ongkos sengketa
Tata Usaha Negara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para
Pihak telah datang menghadap dipersidangan, **Penggugat** diwakili oleh
Kuasanya bernama : **TEUKU RAJA ARIF FAISAL, SH., ILHAM SIDDIK
LUBIS, SH., IBRAHIM NAINGGOLAN, SH., dan AGUSLI MATONDANG,
SH.,** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **17 Nopember 2014,**
Tergugat diwakili oleh Kuasanya bernama : **BAHTIAR, HAMZAH, SH.,
MH., dan M. HAYAT, SH.,** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**
tertanggal **2 Desember 2014, Tergugat II Intervensi** diwakili oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya bernama : **KHAIRUN NAIM, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal **10 Desember 2014** ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat** melalui **Kuasanya** atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Eksepsi** dan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **6 Januari 2015** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) :---

1. Undang-Undang No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN) belum ada Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksananya :-----

- Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut dengan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor USU Nomor 1723/UN5.1.R/SK/SDM/2014 tanggal 08 Oktober 2014 Tentang Pemberhentian Nurmalia, S.H. dan Pengangkatan Drs. Abdul Maulud Nainggolan, M.Si, sebagai Pejabat Struktural Eselon II a, Kepala Biro Akademik pada Universitas Sumatera Utara ; -----
- Bahwa untuk mendukung Tuntutan/petitum tersebut Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatannya berdasarkan pada pasal 120 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 (UU-ASN) ; -----
- Bahwa sebagaimana diketahui, bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Biro Akademik pada Universitas Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara adalah pada tanggal 07 Februari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Rektor USU No. 402/H5.1.R/SK/SDM/2009 jauh sebelum terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 ; -----

- Bahwa Undang – Undang No.5 Tahun 2014 (UU-ASN) mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014, dalam pasal 134 UU-ASN telah ditentukan bahwa : Peraturan pelaksana dari UU-ASN harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak UU-ASN diundangkan (berarti pada tanggal 15 Januari 2016) ;
- Bahwa ternyata hingga saat ini belum ada/belum terbit Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana dari UU-ASN No. 5 Tahun 2014 demikian pula belum adanya peraturan pelaksanaan teknis lainnya di bawah PP sebagai pedoman untuk dilaksanakan ; -----
- Boleh oleh karena belum terbitnya/belum ada Peraturan Pemerintah (PP) ataupun peraturan pelaksanaan lainnya yang harus dipedomani untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Pasal-Pasal UU-ASN yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum/alasan/argumentasi bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan TUN ini ; -----
- Bahwa dengan demikian dalil-dalil dan alasan hukum gugatan Penggugat yang mendasarkan pada UU-ASN No.5 Tahun 2014 yang belum ada peraturan pelaksana lainnya, merupakan alasan hukum yang tidak akurat sehingga hal tersebut termasuk dalam criteria gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; -----

Halaman | 20
Putusan No. 88/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka dari itu cukup beralasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

2. **Penyelesaian Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)**

harus melalui Upaya banding Administratif :-----

- Bahwa apabila Penggugat tetap konsisten dan konsekwen berpegang teguh pada ketentuan UU-ASN yang belum ada peraturan Organiknya berupa Peraturan Pemerintah, maka menurut hukum Pengadilan tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, dan mengadili sengketa ini sebelum ditempuh Upaya Banding Administratif ; -----
- Bahwa pasal 129 UU-ASN No. 5 Tahun 2014 yang mengatur Tentang Penyelesaian Sengketa menyatakan :-----
 - Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui Upaya administratif (ayat 1) ;-----
 - Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari **keberatan** dan **banding administratif** (ayat 2) ;
 - Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN ;-----
- Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Administratif Pemerintahan, Pasal 75, 76, 77 dan 78 mengatur tentang Upaya Administratif terdiri atas :-----
 - a. Keberatan ;-----
 - b. Banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Keberatan** dapat diajukan secara tertulis kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang **menetapkan Keputusan** (dalam hal ini Rektor USU) ;-----

- Bahwa apabila bersangkutan tidak menerima atas **penyelesaian keberatan** oleh pejabat yang menetapkan keputusan maka yang bersangkutan dapat **mengajukan Banding** kepada atasan pejabat (dalam hal ini Menteri Pendidikan) ;-----

Dalam hal yang bersangkutan **tidak menerima** atas penyelesaian Banding oleh atasan Pejabat maka **dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan** (dalam hal ini Pengadilan tata Usaha Negara Medan) ;-----

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usah Negara No. 5 tahun 1986 menentukan bahwa : -----

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui Upaya administratif yang tersedia ;-----

2. **Pengadilan baru berwenang** memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----

Halaman | 22

Putusan No. 88/G/2014/PTUN-MDN



- Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan TUN Medan, merupakan gugatan yang prematur (belum waktunya) sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, jelas tidak berwenang mengadili disebabkan oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya hukum banding administratif ; -----
- Bahwa oleh karena itu pula, cukup alasan untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----

3. **Subjek Penggugat dalam Mengajukan Gugatan Mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pejabat TUN :**

- Bahwa sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat (mengenai identitas Subjek Penggugat), yang mengajukan gugatan TUN ini adalah : Nurmalia, S.H, pekerjaan PNS, Pangkat / Golongan Eselon II a, sebagai Kepala Biro Akademik dengan NIP 195062 31980032 001 ; -----
- Bahwa dengan demikian Penggugat dalam gugatan ini bertindak dalam kualitas sebagai PNS dengan Pangkat/ Golongan Eselon Ila sebagai Kepala Biro Akademik, merupakan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara yang tetap menjalankan dan melaksanakan Fungsi Pemerintahan ; -----
- Bahwa hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan : Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu keputusan dapat mengajukan gugatan tertulisdstnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa subjek hukum yang berhak dan berwenang mengajukan gugatan Tata Usaha Negara **hanyalah orang perorangan (individu)** dan Badan Hukum Perdata yang kepentingan terkena akibat hukum KTUN yang diterbitkan / dikeluarkan oleh pejabat TUN dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan, diperbolehkan menggugat KTUN tersebut ; -----

- Bahwa dengan demikian Badan atau pejabat TUN (Penggugat dalam kualitasnya sebagai Pejabat Pemerintah) tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----

- Bahwa oleh karena Nurmalia, SH, dalam kualitasnya bertindak sebagai Pejabat TUN dan bukan sebagai pribadi / individu jelas tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat (in-person) sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 (perubahan pertama UU No. 5 Tahun 1986) maka dari itu cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima : ----

4. **Surat putusan Rektor USU No. 723 / UN5.1.R/ SK/SDM / 2013, yang dijadikan dasar / alasan gugatan terdapat kontradiksi dengan materi gugatan Penggugat ;-----**

- Bahwa dalil gugatan penggugat sebagaimana tertera pada halaman 14 butir 2 Tentang alasan gugatan , menyatakan:
“ Berdasarkan SK Rektor USU No.723/ UN5.1.R /SK /SDM / 2013, tanggal 7 Mei 2013 , bahwa terhitung sejak tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat diangkat sebagai kepala Biro Akademik pada Universitas Sumatera Utara ; -----

- Bahwa sesuai dengan data dan fakta / kenyataan yang ada bahwa Penggugat Nurmalia , SH, diangkat sebagai Kepala Biro Akademik berdasarkan pada Surat Keputusan Rektor USU No. 402 /H5.1 R /SK / SDM /2009, tanggal 7 Februari 2009 dan **bukan** berdasarkan SK No.723 / UN5.1.R / SK/ SDM/2013. Tanggal 7 Mei, yang dijadikan sebagai dasar / alasan (menjadi posita gugatan Penggugat, tidak ada hubungan dan kaitan hukum sama sekali baik dengan pengangkatan maupun pemberhentian Nurmalia, SH, sebagai kepala Biro Akademik USU ; -----
- Bahwa dengan demikian surat putusan Rektor USU No. 723 / UN5.1.R /SK / SDM / 2013, tanggal 7 Mei 2013, yang dijadikan dasar / alasan / posita gugatan Penggugat, sangat jauh menyimpang dari materi / isi gugatan Penggugat dan sama sekali tidak ada hubungan dan kaitan hukum (tidak ada kepentingan penggugat dengan Surat Keputusan Rektor USU tanggal 7 Mei 2013 tersebut) : -----
- Bahwa oleh karena Surat Keputusan Rektor USU No. 723 / UN5.1.R / SK/SDM/ 2013, tanggal 7 Mei 2013, tidak ada hubungan dan kaitan Hukumnya dengan materi gugatan , maka dengan demikian secara yuridis antara dasar hukum dengan materi gugatan terdapat kontradiksi ; -----
- Bahwa demikian pula halnya dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 butir 10 menyebutkan : “ Bahwa selain dari pada



itu dalam sengketa Tata Usaha Negara ini terdapat pula kepentingan Penggugat yang sangat mendesak antara lain Surat Keputusan Tergugat No. 1723/UN5.1.R./ SK/ SDM/ 2014, Tentang Pemberhentian Nurmalia, SH, dan pengangkatan Muhammad Simba Sembiring SH, MSi,.....dst;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat semacam ini, juga merupakan dalil kontradiksi yang terdapat antara fakta sesungguhnya dengan penjelasan Penggugat dalam gugatannya ; -----
 - Bahwa dalil berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas cukup alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----
- 5. Pasal 53 ayat 2 butir a, b, dan c UU No. 5 Tahun 1986 tidak dapat diajukan Dasar / Alasan lagi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN :-----**
- Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya bahwa objek sengketa berupa surat Keputusan Rektor USU Nomor 1723/ UN5.1.R/ SK/ SDM/2014 tanggal 08 oktober 2014 yang memberhentikan penggugat sebagai Kepala Biro Akademik dinyatakan bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 butir a, b, dan c Undang-Undang No.5 Tahun 1986 : -----
 - Bahwa disamping itu dalam posita yang lain Penggugat menyatakan bahwa tindakan Rektor USU dalam menerbitkan obyek sengketa jelas telah melanggar peraturan yang berlaku dan atau telah menggunakan wewenang tersebut atau telah



bertindak sewenang-wenang(pasal 53 ayat 2 butir b UU No. 5 Tahun 1986): -----

- Bahwa sebagaimana diketahui Undang- Undang No. 5 tahun 1986 telah mengalami perubahan yakni Undang –Undang nomor 51 tahun 2009 (perubahan kedua) : Bahwa demikian pula halnya dengan pasal 53 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 (terutama mengenai alasan-alasan dalam mengajukan gugatan Tata usaha Negara ke Pengadilan TUN); -----
- Bahwa alasan / dasar / argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat adalah berpedoman dengan merujuk pada Pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986, jelas merupakan suatu alasan yang salah dan keliru oleh karena disamping alasan – alasannya sudah tidak dapat disajikan dasar hukum lagi, juga pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 telah dirubah dengan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 ; -----
- Bahwa Pasal 53 UU No. 9 tahun 2004 pada Pasal 2-nya menyatakan alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :-----
 - a. KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----
 - b. KTUN yang digugat itu bertentangan dengan azas – azas umum Pemerintah yang baik :-----
- Bahwa oleh karena alasan / dasar / argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya berdasarkan pada Pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 yang sudah



diubah/tidak berlaku lagi (*out of date*) sehingga alasan gugatan Penggugat adalah salah / keliru dan tidak benar ; ----

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah salah / keliru, dengan memakai/ menggunakan alasan yang tidak berlaku lagi, maka cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat memohon kehadiran Bapak / Ibu Majelis Hakim Pengadilan TUN Medan Yth. Yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;---

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dali Posita dan Petitum gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang diakuinya secara tegas ; -----
- Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, secara mutatis-mutandis Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dengan demikian tidak perlu diulang lagi ; -----
- Bahwa meskipun dalil gugatan penggugat tidak menyinggung tentang pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Biro Akademik, namun menurut hukum baik **pengangkatan** maupun pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Biro Akademik, yang dilakukan oleh Rektor USU tetap memiliki kewenangan yang sama didasari pada ketentuan hukum yang berlaku ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegasnya Rektor USU menurut ketentuan hukum, berwenang untuk mengangkat dan juga berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Biro Akademik ;-----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Rektor USU nomor 1723/UN5. 1.R/SK/SDM/2014 tanggal 08 Oktober 2014, tentang pemberhentian Nurmalia, S.H dan pengangkatan, Drs. Abdul Maulud Nenggolan, M.Si, sebagai Pejabat Struktural Eselon II a, Kepala Biro Akademik pada Universitas Sumatera Utara ;-----
- Bahwa Surat Keputusan Rektor USU tanggal 08 Oktober 2014 tersebut bukanlah pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Biro Akademik, oleh karena itu dipastikan bahwa alasan yang dijadikan dasar pemberhentian sebagai PNS jauh berbeda dengan alasan yang dijadikan dasar pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Biro Akademik, dengan menitikberatkan pada penilaian prestasi kerja ; -----
- Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Biro oleh Rektor USU dengan terlebih dahulu melalui hasil pertimbangan dari Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) dilingkungan Kementerian dan Kebudayaan ; -----
- Bahwa anggota Baperjakat Perguruan Tinggi ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri masing-masing (dalam hal ini Rektor USU sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baperjakat mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian seseorang dari jabatan struktural :

- Bahwa tim Baperjakat USU telah memberikan pertimbangan dan saran / usul kepada Rektor USU dalam pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Biro Akademik dengan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

1. Penggugat telah menduduki jabatan structural (Pejabat Eselon IV, Eselon III, dan Eselon II) selama 25 tahun dengan penjelasan sebagai berikut :-----

a. Telah menduduki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pengajaran selama 5 tahun 6 bulan (September 1988 sampai dengan Maret 1994) ;-----

b. Telah menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Pendidikan selama 8 tahun (Maret 1994 sampai dengan Maret 2002) ;--

c. Telah menduduki jabatan sebagai Kepal Biro selama 12 tahun dengan rincian sebagai berikut :-----

c.1. Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi selama 3 tahun 7 bulan (Maret 2002 sampai dengan Oktober 2005) ;-----

c.2. Kepala Biro Administrasi Akademik selama 3 tahun 4 bulan (Oktober 2005 sampai dengan Februari 2009) ;---

c.3. Kepala Biro Akademik selama 5 tahun 8 bulan (Februari 2009 sampai dengan Oktober 2014) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pertimbangan lain bahwa Penggugat memiliki kemampuan Managerial lemah dan tidak karya prestasi karya / biasa-biasa saja ;-----
3. Karenanya adanya kebutuhan mendesak perlu adanya regenerasi di USU secara periodik guna menjamin terbukanya jenjang karir bagi pegawai USU lainnya, sehingga diharapkan roda organisasi berjalan dengan baik dan termotifasi bagi pegawai USU yang lain untuk berprestasi ;-----
- Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Biro Akademik termasuk dalam kewenangan Rektor sebagai Pimpinan di Universitas Sumatera Utara (USU) dan pemberhentian Penggugat telah dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku dan sejalan dengan peraturan internal USU sebagai Perguruan Tinggi Negara (PT. BHMN) dan sekarang telah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) ; -----
- Bahwa tugas dan kewenangan Rektor USU Cq Tergugat telah diatur dan ditentukan dalam Statuta USU sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014, Anggaran Rumah Tangga USU yang ditetapkan melalui Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) USU No. 1/SK/MWA/I/2015, tentang Anggaran Rumah Tangga USU, Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) USU No.16/SK/MWA/IV/2007, tanggal 25 April 2007 dan peraturan-peraturan internal USU lainnya sebagaimana dikemukakan dibawah ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa USU berdasarkan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2003 telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT. BHMN) ;-----
2. Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2014 telah ditetapkan bahwa USU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PT.NBH)dengan kewenangan mengelola bidang Akademik dan non Akademik secara otonom ;-----
3. Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 80 PP No. 16 Tahun 2014 menyatakan **“Pada saat Pemerintah ini mulai berlaku semua Peraturan Internal USU yang merupakan Peraturan Pelaksan dari PP No.56 Tahun2003 tentang Penetapan USU sebagai PT.BHMN dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini.”** ;---
4. Bahwa selanjutnya pasal 63 menyatakan “ selain berlaku Peraturan Perundang-Undangan, berlaku pula Peraturan Internal USU. Peraturan Internal USU terdiri atas Peraturan MWA, Rektor, Senat Akademik, Dewan Guru Besar dan Dekan / Direktur Pendidikan Pascasarjana ;-----
5. Berpedoman pada ketentuan Pasal 63 Jo. Pasal 80 PP No.16 Tahun 2014 yang tetap mengakui Eksistensi keberadaan **semua peraturan internal USU yang diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dari PP No.56 tahun 2003 dengan menyatakan masih tetap berlaku**, maka dalam hal ini termasuk didalamnya Keberadaan Keputusan Majelis Wali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanat (MWA) USU No. 16/SK/MWA/IV/2007 tentang
Struktur Organisasi USU ;-----

6. Bahwa dalam Pasal 23 PP No.16 Tahun 2014 menentukan :
bahwa USU dikelola sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum (PT. NBH) yang memiliki kewenangan **Otonom
dibidang akademik dan non akademik (ayat 1)** ;-----

Bahwa Pasal 23 ayat 2 huruf a menyatakan : bahwa
kewenangan USU menetapkan **organisasi tatakelola dan
mekanisme Pengambilan Keputusan secara mandiri** ;-----

7. Bahwa Pasal 25 PP No.16 tahun2014 menyatakan : bahwa
Organ USU terdiri dari : Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor
dan Senat Akademik (SA) ;-----

Pasal 25 ayat 2 selanjutnya menentukan bahwa **Rektor
membawahi Pelaksana Akademik, pelaksana
Administrasi, Penunjang Akademik dan Pendukung
Organ lainnya** ;-----

8. Bahwa demikian pula halnya ketentuan Pasal 31 ayat 1
huruf (c) PP No.16 Tahun 2014 menyatakan bahwa **Rektor
USU memiliki tugas dan wewenang membina tenaga
kerja lainnya yang ditetapkan oleh USU** ;-----

Bahwa Pasal 31 ayat 1 huruf (m) menentukan : **Rektor USU
mengangkat dan memberhentikan Dekan, Wakil Dekan,
dan unit lain dilingkungan USU** ;-----

Sedangkan Pasal 31 ayat 1 huruf (n) menyatakan bahwa
**Rektor USU berwenang mengangkat dan memberhentikan
pegawai USU** ;-----



9. Bahwa untuk selanjutnya dalam Pasal 72 Pasal 73 dan pasal 74 Anggaran Rumah Tangga USU yang mengatur tentang Pelaksana Administrasi menentukan ;-----
Pasal 72 ayat 1 menyatakan bahwa Administrasi Universitas meliputi Administrasi Umum, Akademik, Keuangan, Kepegawaian, Pengelolaan Sarana Fisik, Fasilitas Perencanaan dan Pengembangan Kegiatandst ;-----
Pasal 72 ayat 2 menyatakan bahwa : Penyelenggaraan Administrasi pada tingkat Universitas adalah Biro-Biro yang berada dibawah naungan Kantor Pusat Administrasi Universitas (KPAU) ;-----
10. Bahwa pasal 73 ayat 1 menentukan Bahwa Biri- biro yang berada dibawah naungan KPAU terdiri dari **Biro Administrasi Akademik, Biro Administrasi dan keungan, Biro kemahasiswaan dan Alumni, Biro perencanaan dan kerjasama, Biro pemeliharaan dan pengembangan Aset, Biro sumber Daya Manusia** ;-----
11. Bahwa pasal 74 ART USU **secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Biro dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor** ;-----
12. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan batas usia pensiun bagi pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memegang jabatan structural Eselon I ,II, III, IV. Dan V, kepala Bagian kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan surat No. K.26.30/V/7.3/99, tanggal 17 januari 2014 yang isinya antara lain menyatakan berkenaan dengan berlakunya



undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sambil menunggu di tetapkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang batas usia pensiun PNS dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut bahwa :-----

1. Apabila tidak di berhentikan dari jabatannya maka batas usia pensiun 60 tahun ;-----
2. Apabila tidak di berhentikan dari jabatannya maka batas usia pensiun 58 tahun ;-----
3. Apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan usia 58 tahun maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pemberhentiannya dari jabatannya ;-----
13. Dengan merujuk Surat kepala BNK tanggal 17 januari 2014 yang memperkenalkan atau membolehkan PNS yang memegang jabatan struktural dapat diberhentikan sebelum yang bersangkutan mencapai usia 60 tahun sehingga batas usia pensiun PNS hanya mencapai batas umur 58 tahun ;---
14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas apa yang dilakukan oleh tergugat Cq Rektor USU terhadap pemberhentian penggugat sebagai kepala Biro Akademik USU , telah sesuai dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku serta Asas-Asas umum pemerintah yang baik (AUPB) , oleh karena prinsip yang digunakan Rektor USU sebagai acuan penggunaan wewenang, telah sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa oleh karena itu pula dalil gugatan yang menggugat bahwa Rektor USU Cq Tergugat tidak berwenang memperhentikan Penggugat sebagai Kepala Biro Akademik tidak dipertimbangkan dan harus ditolak ;-----

--- Bahwa demikian juga halnya dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Rektor USU dalam menerbitkan Surat keputusan yang menjadi objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus ditolak karena tidak beralasan hukum sama sekali ;-----

--- Bahwa tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Rektor USU dengan dalil keadaan yang sangat medesak harus ditolak oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, tidak memiliki dasar hukum yang akurat, juga gugatan Penggugat yang bersifat prematur (belum waktunya), dan terdapatnya kontradiksi antara dasar hukum gugatan dengan materi yang digugat ;-----

--- Bahwa Rektor USU Cq Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa ini adalah berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada suatu kewajiban bagi Tergugat harus terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengemukakan pendapat, mendengar, atau membicarakannya dan hal yang demikian tidak mungkin dilakukan, maka oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang memiliki kehendak yang demikian jelas merupakan hal yang terlalu berlebihan dan mengada-ada, justru karena itu dalil tersebut haruslah ditolak ;-----

--- Bahwa demikian pula halnya tentang pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia yang menjadi tugas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Rektor USU Cq Tergugat sama sekali tidak ada hubungan dan kaitannya dengan berakhirnya masa jabatan Rektor USU, namun hal tersebut dilakukan berkaitan dengan tuntutan tugas dan kewenangan yang segera harus dilakukan, oleh karena itu alasan yang dikemukakan Penggugat yang berkaitan dengan hal tersebut merupakan alasan yang bersifat emosional yang terlalu dicari-cari secara yuridis, tidak dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya, dalil yang demikian patut ditolak ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi** melalui **Kuasanya** atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Eksepsi** dan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **6 Januari 2015** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA :-----

1. Tentang Legal Standing Penggugat (Persona Standing in juditio) ;-

- Bahwa apabila diperhatikan dalil gugatan Penggugat tanggal 19 November 2014 dan didaftarkan pada tanggal 20 November 2014 dengan registrasi Nomor : 88/G/2014/PTUN-MDN, dimana Penggugat masih mencantumkan jabatan sebagai Kepala Biro Akademik pada Universitas Sumatera Utara ; -----
- Bahwa pencantuman nama jabatan Kepala Biro Akademik oleh Penggugat, padahal Penggugat tidak lagi sebagai Kepala Biro Akademik dan telah diberhentikan oleh Tergugat ic. Rektor Universitas Sumatera Utara dengan Surat Keputusan tanggal 08 Oktober 2014 Nomor : 1723/UN5.1.R/SK/SDM.2014 yakni tentang Pemberhentian Nurmalia, S.H selaku Kepala Biro

Halaman | 37
Putusan No. 88/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademik dan Pengangkatan Drs. Abdul Maulud Nainggolan, M.Si sebagai Pejabat Struktural Eselon II-a (Kepala Biro) pada Universitas Sumatera Utara ; -----

- Bahwa oleh karena Penggugat masih mempergunakan jabatan sebagai Kepala Biro Akademik, padahal Penggugat telah diberhentikan sebagai Kepala Biro Akademik dan sekarang diangkat dan ditunjuk menduduki/mendapat jabatan baru Unit Manajemen Mutu sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 8836/UN5.1.R/SDM/2014 yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor II, maka legal standing Penggugat secara hukum tidak benar sama sekali, sehingga mengakibatkan dalil gugatan Penggugat bersifat hampa hukum dan haruslah ditolak ; -----

2. Gugatan Penggugat bersifat Prematur ; -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya ; -----
- Bahwa apabila diteliti/diperhatikan secara fakta hukum, maka dalil gugatan Penggugat yang bermaksud dan berkeinginan untuk membatalkan dan menyatakan Surat Keputusan Tergugat tanggal 08 Oktober 2014 Nomor : 1723/UN5.1.R/SK/SDM/2014 tentang Pemberhentian Nurmalia, S.H dan Pengangkatan Drs. Abdul Maulud Nainggolan, M.Si., sebagai Pejabat Eselon II-a (Kepala Biro) Kepala Biro Akademik pada Universitas Sumatera Utara adalah bersifat prematur ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prematurnya dalil gugatan Penggugat sekarang ini adalah di dasarkan kepada pasal 75 ayat (1) undang – undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bab x (upaya administratif) yang secara tegas menyatakan : warga masyarakat yang di rugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapa mengajukan upaya adminitratif kepada pejabat pemerintahan atau atsan pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan / atau tindakan.
Ayat (2) : upaya administratif sebagai di maksud pada ayat (1) terdiri dari : a keberatan, dan b. banding ; -----
- Bahwa berdasarkan keberatan pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) undang – undang nomor 30 tahun 2014 ini, maka jika Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas terbitnya surat keputusan Tergugat Nomor : 1723/UN5.1.R/SK/SDM/2014 tanggal 08 Oktober 2014 tersebut, maka seharusnya upaya hukum yang dilakukan adalah mengajukan keberatan secara langsung kepada Tergugat ic. Rektor Universitas Sumatera Utara selaku atasan Penggugat ; -----
- Bahwa apabila atasan Penggugat ic. Rektor Universitas Sumatera Utara tidak dapat menyelesaikan masalah keberatan Penggugat, maka upaya selanjutnya adalah mengajukan upaya banding kepada atasan pejabat ; -----
- Bahwa selanjutnya apabila warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan ; -----
- Bahwa tegasnya : Penggugat meras keberatan terhadap Surat Keputusan yang di terbitkan oleh Tergugat tanggal 08 Oktober 2014 nomor : 1723/UN5.1.R/SK/SDM/2014 tersebut, maka menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang nomor 30 tahun 2014 Penggugat seharusnya menyelesaikan terlebih dahulu kepada Atasan Penggugat dan apabila tidak selesai maka upaya hukum Penggugat mengajukan upaya banding ke atasan Tergugat i.c. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ; -----

- Bahwa oleh karena prosedur hukum yang demikian itu tidak dilalui oleh penggugat selaku warga masyarakat yang tunduk pada peraturan administratif, maka jelas Gugatan Penggugat tersebut bersifat prematur dan cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijkeverklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi i.c. Drs. Abdul Maulud Nainggolan, M.Si menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil posita dan petitun gugatan penggugat tersebut, kecuali apabila ada hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban tersebut ; -----
- Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas secara mutatis dan mutandis telah termasuk dalam uraian pokok perkara ini dan untuk itu tidak akan diulangi lagi ; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat dan menyatakan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara i.c. Tergugat tanggal 08 Oktober 2014 Nomor : 1723/UN5.1.R/SK/SDM/2014 tentang Pemberhentian Nurmalia, S.H dan pengangkatan Drs. Abdul Maulud Nainggolan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si sebagai Pejabat Struktural Eselon II/a (Kepala Biro) Akademik pada Universitas Sumatera Utara adalah bersifat dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (*detournement de pouvoir*) atau telah bertindak sewenang-wenang (*willekeur*)..dst ; -----

- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang demikian itu adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali serta tidak mengandung kebenaran dan harus dikesampingkan/ditolak dengan alasan hukum bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat ic. Rektor Universitas Sumatera Utara tanggal 08 Oktober 2014 tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat tanggal 08 Oktober 2014 tersebut tidak pernah melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aperatur Sipil Negara maupun Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26.-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 ; -----
- Bahwa dengan demikian dali gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat tanggal 08 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Biro Akademik pada Universitas Sumatera Utara melanggar azas keadilan dan azas iktikad baik adalah merupakan alasan yang terlalu dicari-cari dan tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan ; -----
- Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat i.c. Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1723/UN5.1.R/SK/SDM/2014 tanggal 08 Oktober 2014 tersebut adalah didasarkan pada membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Tim BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara pada tanggal 18 Juli 2014 yang diadakan pada hari jumat tanggal 18 Juli 2014 dan dihadiri oleh semua tim BAPERJAKAT tersebut ; -----

- Bahwa Tim BAPERJAKAT telah memberikan pertimbangan kepada Penggugat sebagai berikut : -----

1. Bahwa yang bersangkutan telah berusia 57 tahun ;-----
2. Bahwa yang bersangkutan telah menduduki jabatan Struktural (Pejabat Eselon IV, Eselon III dan Eselon II) lebih kurang 25 tahun dengan rincian sebagai berikut :-----
 - a. Kepala Sub Bagian Pendidikan Dan Pengajaran selama lebih kurang selama 5 tahun 6 bulan (September 1988 s/d maret 1994) ;-----
 - b. Kepala Bagian Pendidikan selama lebih kurang 8 tahun (Maret 1994 s/d Maret 2002) ;-----
 - c. Menduduki jabatan sebagai biro lebih kurang selama 12 tahun dengan rincian :-----
 - Kepala Biro Perencanaan Dan Sitem Informasi selama lebih kurang 3 tahun dan 7 bulan (Maret 2002 s/d Oktober 2015);
 - Kepala Biro Administrasi Akademik selama kurang lebih 3 tahun dan 4 bulan (Oktober 2005 s/d Oktober 2009) ;-----
 - Kepala Biro Akademik selama lebih kurang 5 tahun (February 2009 s/d sekarang) ;-----
3. Bahwa kemampuan manajerial lemah / tidak memiliki karya prestatif / biasa biasa saja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pertimbangan yang diberikan BAPERJAKAT tersebut, maka tim BAPERJAKAT memberikan rekomendasi bahwa perlu adanya regenerasi secara periodik pada biro akademik ini guna menjamin terbukanya jenjang karir bagi pegawai lainnya sehingga roda organisasi dapat berjalan dengan baik dan termotivasinya pegawai untuk berprestasi ke jenjang lebih tinggi ; -----
- Bahwa tim BAPERJAKAT secara matang dan melalui prosedur hukum telah memberikan pertimbangan terhadap karir penggugat sudah begitu lama menjabat/menduduki jabatan struktural di biro akademik selama lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun di Universitas Sumatera Utara; -----
- Bahkan menduduki jabatan struktural selama lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun merupakan suatu hal yang luar biasa dalam suatu instansi pemerintahan dan harus dan mendapat perhatian dari pimpinan apakah jabatan Struktural tersebut harus diperpanjang lagi, sehingga akan menutup kemungkinan bagi pegawai-pegawai lainnya yang mempunyai pangkat dan jabatan yang sama untuk berhenti dan pensiun sebelum menduduki jabatan tersebut ; -----
- Bahwa alasan ini yang merupakan lahirnya Surat Keputusan Tergugat. Rektor Universitas Sumatera Utara tanggal 08 Oktober 2014 Nomor : 1723/UN5.1,R/SK/SDM/2014 tentang Pemberhentian Penggugat dan sekaligus Pengangkatan Tergugat II Intervensi i.c. Drs.Abdul Maulud Nainggolan,M.Si sebagai Kepala Biro Akademik pada Universitas Sumatera Utara. Tegasnya Surat Keputusan Tergugat i.c. Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1723/UN.1.R/SK/SDM/2014 tersebut merupakan suatu kebijaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk adanya regenerasi secara Periodik kepada seluruh pegawai untuk menduduki jabatan structural sesuai pangkat dan golongan yang dimiliki pegawai tersebut agar supaya tidak berada di tangan 1 (satu) orang saja dan bergantian secara periodik ; -----

- Bahwa oleh karena terbit dan terjadinya Surat Keputusan Tergugat ic.Rektor Universitas Sumatera Utara tentang pemberhentian Penggugat sebagai kepala Biro Akademik pada Universitas Sumatera Utara dilakukan secara benar, tepat dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku,maka dalil Gugatan Penggugat yang bermaksud dan berkeinginan untuk membatalkan surat Keputusan tersebut adalah merupakan suatu dalil yang tidak mempunyai dasr hukum sama sekali dan harus ditolak/dikesampingkan ;-----
- Bahwa disamping itu Tergugat II Intervensi selaku pihak yang berkepentingan dalam gugatan ini sangat merasa keberatan sekali atas dalil gugatan ini sangat merasa keberatan sekali atas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa surat keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1723/UN5.1.r/SK/SDM/2014 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Nurmalia,SH dan Pengangkatan Drs. Abdul Maulud Nainggolan,M.Si sebagai Pejabat Struktural Eselon II-a (Kepala biro) pada Universitas Sumatera Utara dan sekaligus mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut ; -----
- Bahwa permintaan/Permohon Penggugat untuk membatalkan serta menyatakan tidak sah dan sekaligus mencabut Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Oktober 2014 Nomor: 1723/UN5.1.R/SK/SDM/2014
tentang pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Akademik di lingkungan Universitas Sumatra Utara adalah merupakan suatu dalil yang tidak dibenarkan hukum maupun yang berlaku di Indonesia ini, sehingga permintaan/dalil yang tidak dibenarkan hukum dan harus lah dinyatakan ditolak ; -----

- Bahwa Surat Keputusan tentang pemberhentian Penggugat dan sekaligus pengangkatan Tergugat II Intervensi i.c.Drs. Abdul Maulud Nainggolan.M.Si. Menjadi kepal Biro Akademik pada Universitas Sumatera Utara adalah keputusan suatu surat Keputusan yang dibenarkan oleh hukum serta tidak bertentangan dengan hukum manapun yang berlaku di Indonesia ini, sehingga permintaan/Dalil Penggugat itu harus di tolak ; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi sebagai salah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Universitas Sumatera Utara telah berkali-kali menduduki jabatan di Universitas Sumatera Utara yakni ;-----
 1. Pada tanggal 23 Maret 1996 Pertama sekali diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Kerja Sama Dalam Negeri pada Biro Administrasi Akademik Universitas Sumatera Utara dengan golongan III-d ;-----
 2. Pada tanggal 27 Januari 2003 menjadi Kepala Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga, Hukum dan Tata Laksana pada BAU&K Universitas Sumatera Utara dengan Golongan III-d ;-----
 3. Pada tanggal 8 Oktober 2014 di angkat sebagai Kepala Biro Akademik Universitas Sumatera Utara dengan Golongan IV-b ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh pengangkatan Tergugat II Intervensi menjadi Kepala Biro Akademik pada Universitas Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 1723/UN5.1.R/SK/SDM/2014 tanggal 8 Oktober 2014 telah melalui beberapa jabatan yang ada di Universitas Sumatera Utara berarti Pengangkatan Tergugat II Intervensi dibenrakan oleh hukum dan untuk itu haruslah dikuatkan dan di pertahankan ; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1723/UN5.1.R/SK/SDM/2014 tanggal 8 Oktober 2014 adala dimulai dari jenjang terendah yakni sejalan dengan surat Keputusan Nomor : 317/PTO5.H/SK/C/1996 tanggal 23 Maret 1996 menjadi Kepala Sub Bagian kerjasama dalam Negeri pada Biro Administrasi Akademik Universitaas Sumatera Utara sampai dengan Kepala Biro Akademik di Biro Rektor Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 1723/UN5.1.R/SK/SDM/2014 tanggal 8 Oktober 2014 selayaknya dibenarkan hukum dan sudah menurut jenjang kepangkatan untuk menduduki jabatan Kepala Biro Akademik Tersebut ; -----
- Bahwa dengan demikian dalil Gugatan Penggugat untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keputusan Nomor : 1723/UN5.1.R/SK/SDM/2014 tanggal 8 Oktober 2014 adalah merupakan dalil Gugatan dan permohonan yang bersifat Trial dan Error (coba-coba), tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan untuk itu cukup alasan bagi Mejalis Hakim yang Mulia untuk menolak seluruh Dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat seluruhnya dan sekaligus tetap mempertahankan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1723/ UN5.1.R/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/SDM/2014 tanggal 8 Oktober 2014 tentang Pemberhentian
Nurmalia, SH., dan pengangkatan Drs. Abdul Maulud
Nainggolan.M.Si., sebagai Pejabat Struktural Eselon II a (Kepala Biro)
pada Universitas Sumatera Utara ; -----

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui **Kuasanya** atas Jawaban dari Tergugat dan Jawaban dari Tergugat II Intervensi telah menyerahkan **Repliknya** masing-masing tertanggal **21 Januari 2015**, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, **Tergugat** melalui **Kuasanya** dan **Tergugat II Intervensi** melalui **Kuasanya** telah menyerahkan masing-masing **Dupliknya** tertanggal **4 Pebruari 2015**, dan untuk mempersingkat waktu, Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** melalui **Kuasanya** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali **Bukti P-19 tanpa dengan asli**, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-27**, yakni sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor : 402/H5.1.R/SK/SDM/2009 tentang
**Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat
Struktural Eselon Ila Kepala-Kepala Biro Pada**



Universitas Sumatera Utara, ditetapkan tanggal

07 Februari 2009.....**(Bukti P-1)** ;

2. Fotocopy Daftar Riwayat Hidup yang dibuat dan atas nama
Nurmalia, SH.....**(Bukti P-2)** ;

3. Fotocopy Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor: 67/K Tahun 2008, tanggal 7 November
2008**(Bukti P-3)** ;

4. Fotocopy Piagam No. 721A/D2/89, tanggal 23 Maret 1989
sebagai peserta, yang dilaksanakan oleh
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, diselenggarakan oleh
IKIP Padang.....**(Bukti P-4)** ;

5. Fotocopy Sertifikat sebagai Moderator, Pada Penataran Dan
Pelatihan Anggaran Terpadu Tenaga Perencana Tim
Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan
PENGANGGARAN (SP4) Universitas Sumatera Utara,
tanggal 27 April 2002.....**(Bukti P-5)** ;

6. Fotocopy Sertifikat tanggal 17 Oktober 2002, sebagai peserta
sosialisasi kerjasama luar negeri di bidang
Pendidikan, di Padang yang dilaksanakan oleh
Departemen Nasional Biro Kerjasama Luar Negeri
dan Humas.....**(Bukti P-6)** ;

7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
Nomor: 7646/DIKLATPIM TK.II/IX-A/VI/2003,
tanggal 30 Juni 2003, yang diselenggarakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Administrasi Negara, dengan kualifikasi
Baik Sekali.....**(Bukti P-7)** ;

8. Fotocopy Piagam Penghargaan, tanggal 19 November 2005,
sebagai pemakalah, pada seminar sehari dalam
rangka hari guru Nasional, di LPMP Sumatera
Utara.....**(Bukti P-8)** ;

9. Fotocopy Sertifikat tanggal 03-05 Oktober 2007, sebagai
peserta dalam Pelatihan Sertifikasi Auditor
Penjamin Mutu Sistem Manajemen Mutu pada
Universitas Sumatera Utara.....**(Bukti P-9)** ;

10. Fotocopy Sertifikat tanggal 3 April 2008, sebagai peserta
Seminar Kesiapan Indonesia dalam Pembentukan
Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 dan Transformasi
ASEAN dengan ditandatanganinya piagam ASEAN
yang diselenggarakan Direktorat Jenderal
Kerjasama ASEAN Departemen Luar
Negeri.....**(Bukti P-10)** ;

11. Fotocopy Sertifikat tanggal 3 April 2008, sebagai peserta
Seminar Kesiapan Indonesia dalam Pembentukan
Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 dan Transformasi
ASEAN dengan ditandatanganinya piagam ASEAN
yang diselenggarakan Direktorat Jenderal
Kerjasama ASEAN Departemen Luar
Negeri.....**(Bukti P-11)** ;

12. Fotocopy Sertifikat, Sistem dan Prosedur Akademik dan
Kepegawaian Bagi Tenaga Pendidik Universitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, tanggal 21 Desember 2009,
sebagai narasumber diselenggarakan Universitas
Sumatera Utara.....(**Bukti P-12**) ;

13. Foto copy Daftar Perincian Gaji Perbulan Nomor:
271/UN5.3.2.6/KEU/2014 atas nama Nurmalia,
tertanggal 06 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh
Bendahara Pengeluaran Universitas Sumatera
Utara(**Bukti P-13**) ;

14. Foto copy Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara,
Nomor : 1161 / H5.1.R / SK / SPB / 2010, tentang
Transkrip Akademik Mahasiswa Universitas
Sumatera Utara, tanggal 22 April 2010 (**Bukti P-14**)

15. Foto copy Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara,
Nomor : 1728/JO5/SK/PP/2006, tentang
Pengimplementasian Program Aplikasi Sistem
Informasi Manajemen (SIM) Bidang Administrasi
Akademik, tanggal 23 Desember 2006,
.....(**Bukti P-15**) ;

16. Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, atas nama Nurmalia, SH, jangka waktu
penilaian bulan Januari s/d Desember 2013, yang
dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia(**Bukti P-16**) ;

17. Foto copy Petunjuk Pelaporan dan Pendaftaran Mahasiswa
Melalui SBMPTN Tahun 2013 secara manual pada
Universitas Sumatera Utara.....(**Bukti P-17**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Petunjuk Pendaftaran Mahasiswa Melalui SBMPTN Tahun 2014 secara *online* pada Universitas Sumatera Utara**(Bukti P-18)** ;
19. Foto copy Penghargaan yang diberikan oleh Tergugat (kedudukannya sebagai Rektor), kepada Penggugat (dalam hal ini Biro Administrasi Akademik sebagai Biro Terbaik II, dalam pemeliharaan Infrastruktur dan Fasilitas Biro di Lingkungan USU, dalam kategori Pemeliharaan Gedung dan Ruang Administrasi, pada Dies Natalis ke 59 tahun, tanggal 20 Agustus 2011.....**(Bukti P-19)** ;
20. Foto copy Penghargaan yang diberikan oleh Tergugat (kedudukannya sebagai Rektor), kepada Penggugat (dalam hal ini Biro Administrasi Akademik sebagai Biro Terbaik II, dalam pemeliharaan Infrastruktur dan Fasilitas Biro di Lingkungan USU, dalam kategori Pemeliharaan Gedung dan Ruang Administrasi, pada Dies Natalis ke 60 tahun, tanggal 17 Agustus 2012.....**(Bukti P-20)** ;
21. Foto copy Undangan menghadiri Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III, IV di Lingkungan Universitas Sumatera Utara, tanggal 07 Oktober 2014, ditujukan kepada Penggugat dalam kapasitas sebagai Kepala Biro Akademik, ditandatangani oleh Tergugat.....**(Bukti P-21)** ;



22. Foto copy Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor: 1934/UN.5.1.R/SK/SDM/2013 tentang
Pengangkatan Tim Badan Pertimbangan Jabatan
dan Kepangkatan Tenaga Kependidikan Universitas
Sumatera Utara beserta lampiran, tanggal
31 Desember 2013**(Bukti P-22)**;
23. Foto copy Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor: 1723/UN.5.1.R/SK/SDM/2014 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat
Struktural Eselon Ila (kepala biro) pada Universitas
Sumatera Utara beserta lampiran, tanggal
08 Oktober 2014**(Bukti P-23)**;
24. Foto copy Pengaduan Keberatan Pemberhentian Pejabat
Eselon Ila (kepala biro) pada Universitas Sumatera
Utara, tanggal 30 Oktober 2014, yang ditujukan
kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan
Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI**(Bukti P-24)**;
25. Foto copy Harian KOMPAS, tanggal 22 Januari 2015, halaman
3, judul: Pengisian Pejabat Melanggar Aturan, KASN
Awasi 12.000 jabatan**(Bukti P-25)**;
26. Foto copy Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor : 1396/H5.1.R/TPM/2013 tentang Tata
Naskah di Lingkungan Universitas Sumatera Utara
di tetapkan tanggal 19 september 2013 **(Bukti P-26)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya
Satya 20 Tahun yang diberikan oleh Presiden R.I
.....(Bukti P-27) ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil
bantahannya, **Tergugat** melalui **Kuasanya** telah mengajukan alat bukti
surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan
cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali **bukti T-3**
dan T-17 sesuai salinan, bukti T-18 tanpa dengan asli, bukti T-2,
T-3, T-13, t-14, t-15 diprint out, sehingga dapat dijadikan alat bukti
yang sah dalam perkara ini dan seluruh bukti tersebut diberi tanda
Bukti T-1 s/d T-20 yakni :-----

1. Fotocopy Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas
Sumatera Utara tanggal 26 Februari 2010 Nomor :
07 / SK / MWA / II / 2010 tentang Pengangkatan
Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2010 –
2015.....(Bukti T-1) ;
2. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :
56 Tahun 2003 tentang Penetapan Universitas
Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik
Negara.....(Bukti T-2) ;
3. Foto copy Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas
Sumatera Utara Nomor : 01 / SK / MWA / I / 2005
tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas
Sumatera Utara(Bukti T-3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor : 1723 / UN5.1.R / SK / SDM / 2014 tanggal
08 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II a (Kepala
Biro) Pada Universitas Sumatera Utara
.....**(Bukti T-4)** ;
5. Foto copy Surat dari Direktur Jenderal yang ditanda tangani
Sekretaris Nomor : 8471 / E1.3 / KP / 2014 tanggal
31 Desember 2014 tentang Pengaduan Keberatan
Pemberhentian Pejabat Eselon Ila (Kepala Biro) a.n.
Nurmalia, SH dkk (3 orang) yang isinya keberatan
Saudara berkaitan dengan masalah pemberhentian
Saudara dari Jabatan Struktural Eselon Ila pada
Universitas Sumatera Utara sepatutnya diajukan
kepada Rektor Universitas Sumatera Utara
.....**(Bukti T-5)** ;
6. Foto copy Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor : 983 / UN5.1.R / SK / SDM / 2014 tanggal
02 Juni 2014 tentang Perubahan Atas Kputusan
Rektor USU Nomor : 1934 / UN5.1.R / SK / SDM /
2013 Tentang Pengangkatan Tim Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tenaga
Kependidikan Universitas Sumatera Utara Tahun
2014, berikut Lampiran Keputusan Rektor
Universitas Sumatera Utara.....**(Bukti T-6)** ;



7. Foto copy Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor : 402 / H5.1.R / SK / SDM / 2009 tanggal
07 Februari 2009 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Ila Kepala
Biro Pada Universitas Sumatera Utara, berikut
Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas
Sumatera Utara**(Bukti T-7) ;**
8. Foto copy Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor : 1376 / JO5 / SK / KP / 2005 tanggal 27
Oktober 2005 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Kepala-
kepala Biro Pada Universitas Sumatera Utara,
berikut Lampiran Surat Keputusan Rektor
Universitas Sumatera Utara**(Bukti T-8) ;**
9. Foto copy Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor : 25 /JO5/SK/KP/2002 tanggal 14 Januari
2002..... **(Bukti T-9) ;**
10. Foto copy Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor : 133 / PTO5.H / SK / C 94 tanggal 19 Maret
1994, berikut Lampiran Surat Keputusan Rektor
USU**(Bukti T-10) ;**
11. Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
406 / PT05.H / SK / C 88 tanggal 25 Agustus 1988,
berikut Lampiran Surat Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan.....**(Bukti T-11) ;**



12. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
.....(**Bukti T-12**) ;
13. Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
.....(**Bukti T-13**) ;
14. Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara....(**Bukti T-14**) ;
15. Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
.....(**Bukti T-15**) ;
16. Foto copy Surat Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan Tenaga Kependidikan USU Nomor :
001/BAPERJAKAT-VII/2014 tanggal 19 Juli 2014
Perihal Hasil Rapat BAPERJAKAT Tenaga
Kependidikan USU yang ditujukan kepada Rektor
Universitas Sumatera Utara(**Bukti T-16**) ;
17. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera
Utara(**Bukti T-17**) ;
18. Foto copy Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-
30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 tentang
Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil
.....(**Bukti T-18**) ;



19. Foto copy Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor : 983/UNS.1.R/SK/SDM/2014 tanggal 2
Juni 2014.....(**Bukti T-19**) ;

20. Foto copy Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor : 1934/UNS.1.R/SK/SDM/2014 tanggal 31
Desember 2014.....(**Bukti T-20**) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, **Tergugat II Intervensi** melalui **Kuasanya** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali **bukti T-2 tanpa dengan asli**, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti T.II.Int-1 s/d T.II.Int-14** yakni :-----

1. Foto copy Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor : 1723 / UN5.1.R / SK / SDM / 2014 tanggal
08 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Ila (Kepala
Biro) Pada Universitas Sumatera Utara, berikut
Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas
Sumatera Utara..... (**Bukti T-II Int-1**) ;

2. Foto copy Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor : 104/J05/SK/KP/2003 tanggal 27 Januari
2003, berikut Lampiran Surat Keputusan Rektor
Universitas Sumatera Utara(**Bukti T-II Int-2**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor : 317 / PT05.H / SK / C 96 tanggal 23 Maret
1996, berikut Lampiran Surat Keputusan Rektor
Universitas Sumatera Utara..... **(Bukti T-II Int-3)** ;
4. Foto copy Ijazah Magister Sains atas nama Abdul Maulud
Nainggolan, yang diterbitkan Departemen
Pendidikan Nasional Universitas Sumatera Utara
Nomor : 2858 / J05.4 / S2 / AK / 2006
.....**(Bukti T-II Int-4)** ;
5. Foto copy Sertifikat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia diberikan kepada Drs. Abdul
Maulud Nainggolan, M.Si Universitas Sumatera
Utara sebagai Peserta pada Rapat Koordinasi
Kearsipan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Jakarta 27 s.d 29 Mei
2013..... **(Bukti T-II Int-5)** ;
6. Foto copy Sertifikat Universitas Gadjah Mada Arsip
Universitas diberikan kepada Drs. Abdul Maulud
Nainggolan, M.Si sebagai Peserta pada Seminar
Nasional Kearsipan “Arsip Sebagai Memori Kolektif
Perguruan Tinggi dan Sumber Penelitian, yang
dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2011
.....**(Bukti T-II Int-6)** ;
7. Foto copy Sertifikat Kementerian Pendidikan Nasional No.
17284/A.A1/TU/2010 yang diberikan kepada Drs.
Abdul Maulud Nainggolan, M.Si Kepala Bagian Tata



Usaha Sekretariat eksekutif Universitas Sumatera Utara sebagai Peserta magang peningkatan mutu sumber daya manusia pengelola arsip pada tanggal 11-13 Maret 2010 di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional..... **(Bukti T-II Int-7) ;**

8. Foto copy Sertifikat Kementerian Pendidikan Nasional No. 33552/A.A1/TU/2010 yang diberikan kepada Drs. Abdul Maulud Nainggolan, M.Si Universitas Sumatera Utara sebagai Peserta Forum Kearsipan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 pada tanggal 30 April s.d 1 Mei 2010.. **(Bukti T-II Int-8) ;**

9. Foto copy Sertifikat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 3752/D1.5/T/2009 diberikan kepada Drs. Abdul Maulud Nainggolan, M.Si sebagai Peserta Pelatihan Kearsipan 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 24 Oktober 2009, Bogor 24 Oktober 2009**(Bukti T-II Int-9) ;**

10. Foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 020 / TK / Rahun 2006 tanggal 22 April 2006 menetapkan Menganugrahkan Tanda Kehormatan SATYALANCANA KARYA SATYA..... **(Bukti T-II Int-10) ;**

11. Foto copy Sertifikat Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Drs. Abdul Maulud Nainggolan, M.Si
Universitas Sumatera Utara sebagai Peserta
Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum di
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
Bogor 12 Oktober 2005..... **(Bukti T-II Int-11) ;**

12. Foto copy Surat Keterangan Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional yang
menerangkan bahwa Drs. Abdul Maulud
Nainggolan, M.Si telah mengikuti dengan baik
Pelatihan Analisis Jabatan di Lingkungan
Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal
2 s.d 5 Agustus 2004, Bogor 5 Agustus
2004..... **(Bukti T-II Int-12) ;**

13. Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan
Nomor 298 / DIKLATPIM TK. III / LAN / 2002
tanggal 25 Agustus 2002 yang menyatakan Abdul
Maulud Nainggolan telah Lulus Kualifikasi Baik
Sekali pada Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim Tk. III)
Angkatan VII Tahun 2002 yang diselenggarakan
oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 13
Juli sampai dengan 25 Agustus 2002 di
Jakarta..... **(Bukti T-II Int-13) ;**



14. Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan
Nomor 30296 / ADUM / LAN / 1998 tanggal 29
Oktober 1998 yang menyatakan Abdul Maulud
Nainggolan telah Lulus Predikat Baik Sekali pada
Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum
(Diklat ADUM) Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Angkatan 130 yang diselenggarakan di
Medan pada tanggal 31 Agustus 1998 s/d 29
Oktober 1998..... **(Bukti T-II Int-14)** ;

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui **Kuasanya** telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini ;---

1. Nama : **SUNYOTO, SH** ; saksi fakta memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :---

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan kerja dan tidak
ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan kerja namun tidak ada
hubungan keluarga dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan kerja dan tidak
ada hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Baperjakat bidang
Administrasi Kependidikan sejak Januari 2014 s/d Desember
2014, namun di bulan Nopember 2014 saksi sudah
diberhentikan dari jabatannya, dan saksi lupa nomor
berapa SK pengangkatannya dan saksi tidak tahu ada
perubahan karena saksi tidak menerima perubahan SK
Baperjakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam rapat Baperjakat tentang pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Biro Akademik USU ; -----
- Bahwa ada rapat tidak formil dengan Pembantu Rektor II pada bulan Juli atau Desember 2014 yang membahas tentang layak atau tidaknya penggantian Jabatan eselon II setelah keluarnya Undang-Undang ASN ; -----
- Bahwa Ketua Baperjakat Tenaga Kependidikan adalah Pembantu Rektor II USU yaitu Prof. Dr. Ir. Armansyah Ginting, M.Eng ; -----
- Bahwa Ketua Baperjakat tidak pernah menyampaikan dan membicarakan secara lisan kepada saksi sebelum pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Biro Akademik USU ; -----
- Bahwa yang berwenang untuk mengundang anggota Baperjakat untuk tenaga administrasi kependidikan adalah Sekretaris Baperjakat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui adanya perubahan tentang SK Baperjakat di USU pada Tenaga Kependidikan ; -----

2. Nama : **SAMSUL BAHRI, SE** ; saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :---

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan kerja namun tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;-----

Halaman | 62
Putusan No. 88/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Biro Akademik USU dengan tugas pada acara pengukuhan, wisuda, dies natalis dan penerimaan mahasiswa ;-----
- Bahwa Penggugat adalah atasan saksi di Biro Akademik dan tidak ada mitra kerja lain yang keberatan terhadap kinerja Biro Akademik USU ;-----
- Bahwa selama kepemimpinan Penggugat sebagai Kepala Biro Akademik ada beberapa penghargaan yang didapat sejak tahun 2011 s/d 2012 ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai atasan berjalan dengan baik dan selalu ada komunikasi ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat** melalui **Kuasanya** telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini yang bernama : **Prof. Dr. Ir. ARMANSYAH GINTING, M.Eng** dan setelah saksi dari Tergugat bersumpah untuk bersedia memberikan keterangannya, selanjutnya berdasarkan permohonan pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi (Vide Berita Acara Sidang tanggal 25 Maret 2015) agar pertanyaan dan jawaban terhadap saksi yang bernama : Prof. Dr. Ir. ARMANSYAH GINTING, M.Eng., merujuk (di adopsi) kepada pertanyaan dan jawaban yang telah diajukan pada pemeriksaan perkara Nomor : 87/G/2014/PTUN-MDN yang telah berlangsung sebelumnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi tersebut diatas, dan setelah Majelis Hakim menelusuri Berita Acara Sidang perkara Nomor : 87/G/2014/PTUN-MDN, Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan yang sudah disampaikan oleh saksi bernama : Prof. Dr. Ir. ARMANSYAH GINTING, M.Eng., dalam persidangan perkara Nomor : 87/G/2014/PTUN-MDN dapat menjadi bukti pengetahuan Hakim dalam perkara Nomor : 88/G/2014/PTUN-MDN, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi dari **Tergugat** yang bernama : **Prof. Dr. Ir. ARMANSYAH GINTING, M.Eng.**, berdasarkan Berita Acara Sidang perkara Nomor : 87/G/2014/PTUN-MDN memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah pembantu Rektor II dan juga sebagai Ketua Baperjakat di USU ; -----
- Bahwa saksi pernah membaca SK Baperjakat tentang pengangkatannya sebagai Ketua Baperjakat yang masa berlakunya 1 tahun yaitu mulai 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tugas pokok Baperjakat adalah mengevaluasi, memberi masukan, rekomendasi kepada Rektor tentang pertimbangan-pertimbangan kenaikan pangkat dan jabatan tenaga kependidikan dengan memperhatikan 4 hal mulai dari promosi, demosi, mutasi maupun rotasi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengadakan rapat Baperjakat tahun 2014 untuk membahas status kepegawaian Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengatakan sudah menjadi tugasnya sebagai PR II memperhatikan pembinaan tenaga kependidikan, apabila ada hal-hal yang harus diisi kami melaporkan ke Rektor, kemudian Rektor menginstruksikan kepada saksi untuk melakukan rapat Baperjakat ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat dan mencermati catatan-catatan yang ada, satu diantaranya Penggugat usianya 56 tahun diperpanjang usia pensiunnya menjadi 58 tahun, yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan kami harus melakukan rapat Baperjakat untuk membicarakan apakah Penggugat pantas untuk dimajukan ke usia 60 tahun ;
- Bahwa saksi mengatakan yang dilakukan untuk Penggugat terkait dengan usia akan mendekati 58 tahun adalah pertama-tama melihat kinerjanya karena dalam peraturan perundang-undangan SE Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI seseorang yang diperpanjang usia pensiunnya harus memenuhi paling tidak 5 hal, dalam 5 hal itu harus dibicarakan secara kumulatif, dan satu diantara 5 itu yaitu nomor 5 memperhatikan kaderisasi, maka setelah memperhatikan kinerja Penggugat juga memperhatikan siapa tenaga kependidikan yang lain memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Biro sebagai Kaderisasi karena tidak mau ada diskriminatif ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan benar hasil rapat itu dirapatkan dulu sebelum dibawa kerapat pimpinan khusus SK 1723 untuk Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengatakan dirapat pimpinan tidak ada para peserta mengajukan keberatan, semuanya mendukung ; -----
- Bahwa saksi mengatakan seandainya yang diberhentikan itu keberatan maka yang saksi tahu dalam Peraturan Perundang-undangan ada upaya administratif, dalam upaya administratif itu disebutkan bahwa tindakan pertama adalah keberatan kepada Rektor, jika tidak diterima Rektor upaya berikutnya adalah banding kepada atasan Rektor, kemudian jika tidak diterima baru ke Pengadilan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat belum pernah mengajukan keberatan ke Rektor USU ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Rektor ada menerima tembusan surat yang ditandatangani Sekjen Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan R.I yaitu Pardono Suwignjo perihal keberatan Nurmalia, SH Dkk (3 orang), dari surat itu disebutkan keberatan itu harus ditujukan kepada Rektor terlebih dahulu karena kewenangan itu ada pada Rektor ; -----
- Bahwa saksi mengatakan para anggota Baperjakat yang masuk sebagai tim Baperjakat ada mempersoalkan masalah kinerja Penggugat sebab ada beberapa hal masalah manajemen yang menurut anggota Baperjakat terkendala di Biro SDM, misalnya masalah izin-izin sekolah dan izin ketika seseorang mau menjabat sebagai diperbantukan diluar, dan karena saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menerima begitu saja lalu saksi ke Biro SDM ternyata faktanya benar kejadian itu berarti ada kelalaian manajemen ; -

- Bahwa saksi mengatakan tahun 2014 yang menjadi Sekretaris Baperjakat adalah Kepala Biro SDM yaitu masih Sunyoto, SH) ;
- Bahwa saksi mengatakan SK pengangkatan Baperjakat pertama itu ada diperbaiki dengan SK berikutnya dan waktu perbaikan itu yang menjadi Sekretaris Baperjakat adalah Sunyoto, SH ; -----
- Bahwa saksi mengatakan selain anggota Baperjakat ada dikenal Sekretariat yang membantu administrasi itu biasanya yang mengusulkan dari Biro SDM ; -----
- Bahwa saksi mengatakan dengan merujuk kepada Peraturan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan R.I No. 2 Tahun 2006 bahwa mereka-mereka yang dibicarakan dalam rapat Baperjakat tidak dihadirkan dalam rapat Baperjakat ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ketika Baperjakat mengadakan rapat membahas Sunyoto, SH juga sekaligus membicarakan Ahmad Hatib, SH dan Nurmalia Harahap, SH (3 orang itu dibahas dalam forum yang sama) ; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang menggantikan posisi Sekretaris ketika Baperjakat membicarakan 3 personil tersebut adalah sekretariat karena tugas dari Sekretaris tidak lebih dari administratur, tidak memberi masukan tentang bagaimana terhadap calon dan ini kebijakan saksi selaku Ketua Baperjakat dan tidak ada yang keberatan ; -----

Halaman | 67

Putusan No. 88/G/2014/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan ada 2 kali rapat membahas 3 personil ini ketika akan dimutasi yaitu tanggal 14 Juli 2014 dan tanggal 18 Juli 2014 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan sekretaris tidak boleh memberi pendapat seperti anggota-anggota yang lain karena sekretaris tidak merangkap anggota ; -----
- Bahwa saksi mengatakan diluar membahas sekretaris Baperjakat selama tahun 2014 pernah Penggugat diikutkan karena Penggugat tidak dibicarakan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan parameter yang digunakan untuk memberhentikan 3 orang tersebut dalam rapat Baperjakat tanggal 14 Juli 2014 dan tanggal 18 Juli 2014 adalah dalam eselon yang sama dan usia mereka juga berhampiran, jadi kami bicarakan serentak, kami tidak mau ada diskriminatif ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ia tahu dan pernah membaca Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----
- Bahwa saksi mengatakan terkait dengan Kepala Biro apakah dipertahankan atau tidak itu adalah kewenangan Rektor ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat jabatan Penggugat mau diserahkan terimakan kepada penggantinya ada undangan pelantikan kepada mereka dan Penggugat hadir disitu begitu juga Rektor ; -----
- Bahwa saksi mengatakan dalam Keputusan Rektor ini Kepanitiaan ada mendapatkan honor yaitu Ketua, Sekretaris, anggota dan Sekretariat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan seorang sekretaris yang tidak dilibatkan, tidak diundang untuk melakukan rapat-rapat Baperjakat juga mempunyai hak untuk mendapatkan honor karena SK ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi** tidak ada mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui **Kuasanya** di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis tertanggal **15 April 2015**;

Menimbang, bahwa **Tergugat** melalui **Kuasanya** di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis tertanggal **15 April 2015**;

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi** melalui **Kuasanya** di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis tertanggal **15 April 2015**;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya Perkara di atas ; -----

Menimbang, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Nomor : 1723/UN5.1.R/SK/SDM/2014 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Pemberhentian NURMALIA HARAHAHAP, SH., dan Pengangkatan Drs. ABDUL MAULUD NAINGGOLAN, M.Si., sebagai Pejabat Struktural Eselon II a (Kepala Biro) Pada Universitas Sumatera Utara (vide bukti P.23 = bukti T.4 = bukti T.II Interv.1 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 6 Januari 2015, yang didalamnya masing-masing termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara/sengketanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengemukakan: -----

1. Bahwa gugatan Penggugat bersifat Premature karena penyelesaian sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus melalui upaya administrasi ;-----
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan berhenti dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun kepada Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan sehingga tidak memiliki kepentingan hukum sama sekali terhadap surat keputusan obyek sengketa ;---

3. Bahwa Penggugat tidak berkualitas dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara karena merupakan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang tetap menjalankan dan melaksanakan fungsi pemerintahan ;-----

4. Bahwa pasal 53 ayat (2) huruf a,b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak dapat dijadikan dasar/alasan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena telah direvisi /mengalami perubahan yakni Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapannya yang termuat dalam replik Penggugat yang disampaikan dalam persidangan tanggal 21 Januari 2015 yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat masih Premature karena penyelesaian sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara dinyatakan :-----

Pasal 48 :-----

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;-----

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan normatif tersebut diatas, pertanyaan selanjutnya adalah apakah badan/pejabat tata usaha negara dalam hal ini Tergugat Rektor Universitas Sumatera Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan obyek sengketa apakah diberi wewenang untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tersebut melalui upaya administrasi yang tersedia ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pengaturan urusan kepegawaian yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka Undang-Undang nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 maka terkait dengan pengaturan urusan kepegawaian dan penyelesaian sengketa kepegawaian sejak diundangkan tertanggal 15 Januari 2014 sehingga pengaturan urusan kepegawaian dan penyelesaian sengketa kepegawaian berlaku Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo terbit tanggal 8 Oktober 2014 sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara berlaku sehingga mengacu pada sistem pengujian yang bersifat extunc maka Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan akan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat obyek sengketa diterbitkan yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dinyatakan ;-----

"Pasal 35 :-----

(1) Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ;---
- (4) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa dalam teori hukum administrasi negara terkait dengan penyelesaian sengketa kepegawaian dikenal dengan istilah “ Upaya Administrasi” yaitu suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang pegawai negeri sipil apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara dimana prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri yang terdiri dari atas dua bentuk yaitu berupa upaya keberatan dan berupa upaya banding administrasi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap kedua upaya administrasi tersebut masing-masing memiliki prosedur dan implikasi yang berbeda dan terkait dengan organ yang berwenang untuk menyelesaikannya, dimana apabila peraturan perundang-undangan mensyaratkan penyelesaiannya melalui upaya Banding administrasi maka penyelesaian sengketa itu diajukan kepada instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan, dan apabila peraturan perundang-undangan mensyaratkan penyelesaian sengketa kepegawaian tersebut melalui upaya Keberatan maka penyelesaiannya diajukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara itu sendiri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara obyek sengketa terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administrasi yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian yang menyatakan : “Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian tersebut diatas menunjukkan bahwa secara normatif penyelesaian sengketa kepegawaian harus terlebih dahulu menempuh upaya administrasi yang tersedia (upaya Keberatan dan Banding administrasi) sebelum menempuh penyelesaian sengketa ke Pengadilan yang notabene merupakan upaya terakhir apabila upaya administrasi yang tersedia penyelesaiannya tidak memuaskan sehingga penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha negara sifatnya ultimum remidium hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan norma yang terdapat dalam pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian bahwa penyelesaian sengketa kepegawaian melalui upaya banding administrasi hanya terhadap Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil maka dengan menggunakan pendekatan penafsiran/interpretasi yang bersifat a-contrario terhadap norma yang terdapat pasal tersebut, majelis berpendapat sengketa kepegawaian yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang bukan karena akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri adalah harus menempuh upaya administrasi yaitu Keberatan kepada Badan/Pejabat tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penafsiran/interpretasi secara a-contrario terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian tersebut maka penerbitan keputusan tata usaha negara obyek sengketa yang notabene penerbitannya bukan atas adanya pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan oleh Penggugat maka sebelum Penggugat melakukan upaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-undang mengharuskan Penggugat terlebih dahulu menempuh upaya administrasi yang tersedia yaitu Keberatan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara atas terbitnya obyek sengketa aquo, dan apabila Penggugat tidak puas dengan penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa melalui upaya Keberatan itu, barulah Penggugat boleh mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mohon agar keputusan tata usaha negara obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat atas terbitnya obyek sengketa pernah mengajukan surat pengaduan keberatan pemberhentian Pejabat Eselon II a (Kepala Biro) kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 30 Oktober 2014 dan atas surat pengaduan keberatan Penggugat tersebut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi telah ditanggapi dan dijawab yang pada pokoknya menyatakan bahwa “keberatan Penggugat yang berkaitan dengan masalah pemberhentian saudara dari jabatan struktural eselon II a pada universitas Sumatera Utara sepatutnya diajukan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara “ (Vide bukti T.5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama Prof. DR. Ir. ARMANSYAH GINTING.M.ENG. bahwa saksi mengetahui Rektor ada menerima tembusan surat yang ditandatangani Sekretaris atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Pardono Suwignjo perihal pengaduan keberatan pemberhentian pejabat eselon II a (Kepala Biro) atas nama Penggugat (Nurmalia) sebagaimana bukti T.5 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yaitu bukti T.5 dan alat bukti keterangan saksi dari Tergugat yang diajukan dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat (Rektor USU) selaku atasan langsung dari Penggugat tidak pernah menerima keberatan secara tertulis dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat belum pernah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat/ Rektor Universitas Sumatera Utara terkait dengan penerbitan obyek sengketa sehingga dengan demikian Pengadilan tata Usaha Negara Medan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo karena belum waktunya (premature/pradini) untuk diajukan gugatan ke Pengadilan tata usaha negara. Sehingga dengan demikian dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan gugatan Premature adalah berdasar atas hukum dan oleh karenanya beralasan hukum pula untuk diterima, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA /SENGKETA :-----

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Prematur beralasan hukum dan dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap pokok perkara/sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai dengan ketentuan pasal 110, 111 dan 112 Undang-undang Perdilan Tata Usaha Negara terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan para pihak setelah dipertimbangkan oleh majelis hakim ternyata tidak relevan atau tidak mempunyai nilai pembuktian dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang -undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

-----M E N G A D I L I-----

DALAM EKSEPSI ; -----

- **Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima ;**-----

Halaman | 79
Putusan No. 88/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA/ SENGKETA ;-----

- **Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;**-----
- **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;**-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **S E N I N**, tanggal **27 April 2015** oleh kami **LIZA VALIANTY S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.**, dan **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **R A B U** tanggal **29 April 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H.**, sebagai **Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan** dengan dihadiri oleh : **Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;**-----

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

LIZA VALIANTY S.H., M.H

Hakim Anggota I,

d.t.o

Hakim Anggota II,

d.t.o

JULIAH SARAGIH, S.H., M.H I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H

Halaman | 80

Putusan No. 88/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan..... Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK Perkara..... Rp. 150.000.-
3. Biaya Surat Panggilan..... Rp. 60.000.-
4. Biaya Materai Rp. 12.000,-
5. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
6. Biaya Pencatatan..... Rp. 3.000.-

J u m l a hRp. 260.000.-

(Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)